

# PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender

*Adian Husaini, Rahmatul Husni*

Fakultas Pascasarjana - Universitas Ibn Khaldun Bogor  
email: adianh@yahoo.com, rahmatulhusni484@gmail.com

**Abstract:** *Gender equality is a discourse that is still warm to be discussed by Muslim feminists. Initiators and supporters of gender equality often questioned about Islamic laws that were considered to be unfair since they had positioned men and women differently such as the obligotary for adhan (call for prayer), the Friday prayers, the number of goats in aqiqah (welcoming celebration of child's birth), and the compulsory of breastfeeding and caring for the child. Through content analysis, this study tried not only to elaborate a number of products of reinteprétation based on Qur'anic Hermeneutics version of the female models but also show the history of the ideology of feminism and the inappropriateness of using hermeneutical exegesis. Feminism departed from the ideology of hatred as a form of resistance against the oppression of women that occurred in Western Christian civilization in th past. Hermeneutical exegesis approach also came from an academic Christian tradition that considered Bible text not as a God's revelation. Both conditions were diametrically opposed to the fact in the Islamic tradition. The text of the Qur'an in Islam, was not a cultural product, but as a revelation of God to human being in the world. Historically, Islam never surpressed to women, but it placed women in a glorious position. Meanwhile, different roles given to men and women were aimed at getting maximum benefits to the world so that they could work together and complement each other to achieve happiness in the world and the hereafter.*

**المخلص:** أصبح موضوع المساواة بين الرجل والمرأة موضوع حديث حار بين نساء النسوية المسلمات. قد تتسائل مؤسّسات المذهب النسوي ومؤيدوها الشريعة الإسلامية التي - في نظرهن - لم تكن عادلة وتضع الرجل والمرأة في مستوى ومكان غير متواز، مثل مشروعية الأذان وأداء صلاة الجمعة للرجال وعدد الغنم في العقيقة مختلف بينهما، وتكليف حضانة الأولاد ورعايتهم على النساء. حاولت هذه الدراسة - عن طريق تحليل المضمون ليس فقط

دراسة نتائج من إعادة تفسير القرآن بنمط الهر مينيطيكا لدى النساء بل عرضت كذلك تاريخ إيديولوجية النسوية وعدم صحة استخدام التفسير الهر مينيطي في هذا المجال. اعتمدت النسوية على إيديولوجية الكره والحقد كشكل معارضا على أنواع الظلم تجاه المرأة في المجتمع الغربي المسيحي في القرون الماضية. وأصل التفسير الهر مينيطي كذلك من التقاليد الأكاديمية المسيحية المعتبرة أن الإنجيل ليس وحيا يوحى. هذان الشيطان متناقضان بما في الإسلام من أن القرآن ليس انتاجا ثقافيا بل وحى من الله. ليس في الإسلام التاريخ عن ظلم الراء بل هو وضعها في مرتبة رفيعة. أم تفريق الدور بينهما ليس إلا ليكون كل منهما نافعا في هذه الدنيا ويتعاونان ويتكاملان للحصول على السعادتين في الدنيا والآخرة.

**Abstrak:** Kesetaraan gender merupakan diskursus yang tetap hangat diperbincangkan para feminis muslim. Penggagas dan pendukung kesetaraan gender tidak jarang mempersoalkan hukum Islam yang dianggap kurang adil dan memposisikan laki-laki dan perempuan secara berbeda seperti pembebanan adzan, shalat Jum'at, jumlah kambing saat aqīqah di satu sisi, dan pembebanan menyusui dan merawat anak di sisi yang lain. Melalui content analysis kajian ini mencoba tidak saja untuk mengelaborasi sejumlah produk reinterpreteasi al-Qur'an model Hermeneutika versi kaum perempuan tetapi juga menunjukkan sejarah ideologi feminisme serta ketidaktepatan penggunaan tafsir hermeneutika. Feminisme berangkat dari ideologi kebencian sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan perempuan yang terjadi dalam peradaban Barat-Kristen di masa lalu. Metode tafsir Hermeneutika juga berasal dari tradisi akademis Kristen yang menganggap teks Bible bukan sebagai wahyu. Kedua kondisi ini berseberangan secara diametral dengan fakta dalam tradisi Islam. Teks al-Qur'an, dalam Islam, bukanlah produk budaya, melainkan wahyu. Islam tidak memiliki sejarah penindasan terhadap kaum perempuan, bahkan memposisikan perempuan dalam posisi yang mulia. Perbedaan peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan ditujukan agar keduanya dapat bermanfaat secara maksimal di dunia, untuk saling bekerja sama dan melengkapi demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

**Keywords:** kesetaraan, gender, perempuan, feminisme, tafsir, hermeneutik.

## PENDAHULUAN

Gerakan kaum feminis muslim liberal pada mulanya memiliki semangat yang sama dengan gerakan feminisme lainnya, yaitu berjuang melawan sistem dan konstruk sosial yang dilandasi seksisme dan patriarkisme.<sup>1</sup> Akan tetapi, kaum feminis Muslim telah berbuat sangat ceroboh dengan menjiplak – sadar atau tidak – metode penafsiran Bible di kalangan feminis Kristen. Kelompok ini banyak mempertanyakan hukum-hukum Islam yang dianggap tidak adil dan merendahkan perempuan, seperti mengapa perempuan tidak dibebani kewajiban adzan, shalat Jumat, menyembelih dua kambing saat aqiqah, namun dibebani kewajiban menyusui dan merawat anak. Mereka menuntut adanya reinterprestasi al-Qur'an versi kaum perempuan. Tuntutan ini berasal dari ide penafsiran al-Qur'an secara hermeneutika.

Para feminis juga menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender. Tuduhan itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat mereka keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk menindas wanita dan melestarikan hegemoni laki-laki atas wanita, merupakan kecurigaan yang bias gender. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama wanita dalam berbagai bidang. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.

Sebagai contoh, ulama fiqih wanita terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa'id Fayiz al-Dukhayyil, *Mawsū'ah Fiqh 'Āishah Umm al-Mu'minīn, Hayātihā wa Fiqihā* (Dar al-Nafes, Beirut, 1993), yang menghimpun pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih. Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan wanita Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dari kalangan Muslim, yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme.

Salah satu kasus kesalahpahaman tafsir ini terjadi pada hari Jumat, 18 Maret 2005. Amina Wadud, seorang feminis liberal, memimpin shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram

---

<sup>1</sup>Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam* (Jakarta: KMKI, 2012), 36.

Tagore Gallery 137 Greene Street, New York. Wadud, seorang profesor *Islamic Studies* di Virginia Commonwealth University, menjadi imam sekaligus khatib dalam shalat Jumat yang diikuti sekitar 100 jamaah, laki-laki dan wanita. Shaf laki-laki dan wanita bercampur. Sang Muazin pun seorang wanita, tanpa kerudung.<sup>2</sup>

### TAFSIR AL-QUR'AN VERSI PEREMPUAN

Amina Wadud menulis buku berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.<sup>3</sup> Melalui bukunya, Wadud berusaha membongkar cara menafsirkan al-Quran 'model klasik' yang dinilainya menghasilkan tafsir berbias gender, menindas wanita. Amina Wadud tidak menolak al-Quran. Tetapi, ia menolak metode tafsir klasik dan menggantinya dengan metode tafsir baru yang diberi nama "Hermeneutika Tauhid." Dengan metode tafsir ini, meskipun al-Qurannya sama, produk hukum yang diperoleh sangat berbeda. Sebagaimana banyak pemikir liberal lainnya, Wadud juga berpegang pada kaedah "relativisme tafsir." Wadud mengatakan, "Tidak ada metode tafsir al-Quran yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif."<sup>4</sup>

Salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis adalah kepemimpinan dalam rumah tangga (QS. al-Nisa': 34). Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bagi mereka, penempatan wanita sebagai pihak terpimpin adalah konsep budaya, bukan hal yang kodrati. Amina Wadud menulis tentang hal ini:

"Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita."<sup>5</sup>

<sup>2</sup>*Ibid.*, 83-84.

<sup>3</sup>Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Quran Menurut Perempuan*.

<sup>4</sup>Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), 33.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 158.

Amina Wadud adalah salah satu contoh feminis yang berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender” dengan cara menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap merugikan perempuan. Dalam perspektifnya, banyak hukum Islam yang selama ini diterapkan di tengah masyarakat Islam adalah hasil konstruksi kaum laki-laki. Wadud ingin membuat konstruksi hukum baru dalam perspektif dan kepentingan perempuan.

Praktik dan gagasan Amina Wadud mendapatkan sambutan dari beberapa pemikir liberal di Indonesia. Menurut Husein Muhammad, pandangan yang mengharamkan wanita menjadi imam salat bagi laki-laki, muncul dari masyarakat yang memiliki budaya patriarki. Dikatakan:

“Maka kehadiran dan penampilan perempuan di hadapan laki-laki apalagi dalam shalat, dianggap atau diyakini bisa mengganggu pikiran dan hati laki-laki pada umumnya. Pandangan ini sesungguhnya muncul dari *mainstream* kebudayaan laki-laki atau yang seringkali disebut pandangan budaya patriarki.”<sup>6</sup>

Pada tahun 2004, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yoga menerbitkan sebuah buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, yang juga berpijak pada konsep relativisme tafsir. Disebutkan:

“Teks-teks keagamaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteksnya. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa dipahami, kecuali dalam relasinya dengan entitas lainnya. Pada tataran inilah pentingnya kita melihat kembali teks dan pemahaman serta penafsirannya secara epistemologis dan hermeneutis. Bila ini sudah dilakukan, maka penafsiran dan pemahaman ulang terhadap al-Quran dan hadis, terasa bukan sebagai sesuatu yang tidak normal, tapi malah sebagai keniscayaan. Mengapa menjadi niscaya, karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang “tabu” dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang, karena siapa tahu jika yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dogma agama itu –dalam istilah Peter L. Berger dan Luckmann– adalah sesuatu yang bersifat *socially constructed* belaka.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Husein Muhammad, “Perempuan dalam Fiqh Ibadah”, dalam buku *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah* (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2005), 22.

<sup>7</sup>Waryono Abdul Ghafur (ed.), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri), 2.

Berbagai penafsiran di atas menunjukkan adanya konstruksi hukum baru versi feminis. Terkait konstruksi hukum baru tersebut, tulisan ini mencoba memaparkan kembali sejarah pergerakan feminis di Barat dan problem hermeneutika feminis sehingga diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep kesetaraan gender.

## **PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP TAFSIR FEMINIS**

Ide *gender equality* (kesetaraan gender) bersumber dari pengalaman Barat dengan pandangan hidup sekular-liberal. Menurut Ratna Megawangi, ide kesetaraan gender ini bersumber pada ideologi Marxis, yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya, yaitu bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Megawangi, agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20 adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?* (Bandung: Mizan, 1999), 11.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 9-10.

Perspektif Marxis inilah yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang senantiasa melihat para mufassir atau fuqaha dalam kaca mata kecurigaan bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadis dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Pendukung *gender equality* menolak penafsiran yang bersifat *tafādhul*, yang memberikan kelebihan kepada laki-laki atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2003, sekelompok aktivis dan ulama yang tergabung dalam *Forum Kajian Kitab Kuning* telah menerbitkan satu buku bertajuk “*Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqūd al-Lujayn*” yang memperjuangkan *gender equality* dan menolak segala macam hukum yang mereka anggap bersifat diskriminatif terhadap wanita. Menurut mereka, QS al-Nisā’: 34 harus diartikan bahwa kelebihan itu bukanlah karena jenis kelamin, tetapi karena prestasi yang dicapai oleh setiap orang tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau wanita. Menurut mereka, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan wanita.<sup>10</sup>

Kecurigaan serupa juga tampak pada buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* (2004). Pada sampul belakang buku ini ditulis:

“Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriarkisme dunia hingga saat ini. Rezim ini masih terus bertahan hingga kini lantaran ia seakan-akan didukung oleh ayat-ayat suci. Sebab itu, sebuah pembacaan yang mampu mendobrak kemapanan rezim laki-laki ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk dilakukan.”

Pendukung ide kesetaraan gender memandang hukum-hukum Islam yang membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita perlu

---

<sup>10</sup>M. Idrus Ramli (ed.), *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3* (Pasuruan: Rabithah Ma’ahid Islamiyah Cabang Pasuruan, 2004). Buku yang ditulis para kyai muda NU Jawa Timur ini dengan serius membongkar berbagai kekeliruan dan kepalsuan pendapat aktivis “Kesetaraan Gender” yang tergabung dalam forum FK3.

ditinjau kembali, karena hal itu termasuk dalam kategori “bias gender” dan menindas perempuan. Buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* ini mempersoalkan ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum Muslimin sebagai satu Ijma’ dari generasi ke generasi. Dalam aspek ibadah misalnya, dipersoalkan mengapa azan harus dilakukan oleh laki-laki; mengapa wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki; mengapa dibedakan cara mengingatkan imam yang salah bagi makmum laki-laki dan makmum wanita; mengapa shaf wanita harus di belakang; mengapa imam dan khatib shalat Jumat harus laki-laki.

Pembedaan jumlah kambing aqidah bagi anak laki-laki dan wanita turut dipertanyakan. Dalam masalah haji, dipersoalkan keharusan wanita ditemani oleh mahramnya, sedangkan laki-laki tidak. Juga, terkait pembedaan pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki dan wanita. Dalam urusan rumah tangga, dipermasalahkan keharusan istri untuk meminta izin suami jika hendak keluar rumah. Juga, ketiadaan hak talak bagi wanita. “Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri, artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak mentalak suami.”<sup>11</sup> Buku ini juga menggugat tugas seorang ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya:

”Seorang ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat di luar qodrati itu dapat dilakukan oleh seorang bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga.”<sup>12</sup>

Kecurigaan terhadap agama telah mengaburkan pikiran rasional yang lurus. Perumpamaan seorang anak, ketika orang tua mewajibkan anak lain mencuci piring sedangkan ia dibebaskan dari tugas tersebut, pastilah sang anak merasa sangat senang. Oleh karena itu, protes atas pembebasan kewajiban adzan bagi perempuan ataupun aqiqah cukup satu kambing merupakan keberatan yang tidak masuk akal. Allah memberi kaum wanita

---

<sup>11</sup>Waryono Abdul Ghafur (ed.), *Isu-Isu Gender*, 175. Gugatan terhadap konsep talak menunjukkan kelemahan ilmu tentang hukum pernikahan dalam Islam. Islam memiliki hukum talak bagi suami dan khuluk bagi istri.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 42-43.



tugas lain sesuai kodratnya. Salah satunya adalah menyusui, karena Allah mengaruniai wanita sepasang payudara untuk tugas tersebut.

Cara pandang *gender equality* ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat yang di masa lalu berlaku sangat kejam terhadap wanita. Belakangan, mereka kemudian bergerak dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim lain dalam memperlakukan wanita. Philip J. Adler, dari East Carolina University, menggambarkan kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Sampai abad ke-17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. Sejak awal penciptaannya, wanita memang sudah tidak sempurna. Mengutip seorang penulis Jerman abad ke-17, Adler menulis: *It is a fact that women has only a weaker faith (In God)*. Adler meyakini bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu, kata mereka, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yang dalam bahasa mereka disebut '*female*' berasal dari bahasa Yunani '*femina*'. Kata '*femina*' berasal dari kata '*fe*' dan '*minus*'. '*fe*' artinya '*fides*', '*faith*' (kepercayaan atau iman). Sedangkan '*mina*' berasal dari kata '*minus*', artinya 'kurang'. Jadi '*femina*' artinya 'seseorang yang imannya kurang' (*one with less faith*). Karena itu, kata penulis Jerman abad ke-17 itu: *Therefore, the female is evil by nature* (Karena itu, wanita memang secara alami merupakan makhluk jahat).<sup>13</sup>

Masyarakat Barat seperti terjebak dalam berbagai titik ekstrim dan lingkaran setan yang tiada ujung pangkal dalam soal nilai. Mereka berangkat dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Dalam kasus homo seksual, dulu mereka memperlakukannya dengan sangat kejam dan sadis, seperti digergaji hidup-hidup.<sup>14</sup> Sekarang, dirayakan sebagai keberagaman. Dalam kasus gerakan feminisme Barat juga terjebak ke dalam titik-titik ekstrim. Jika dulu mereka menindas wanita habis-habisan, maka kemudian mereka memberikan kebebasan tanpa batas kepada wanita. Robert Held, dalam bukunya, *Inquisition*, memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran

---

<sup>13</sup>Philip J. Adler, *World Civilization* (Belmont: Wasworth, 2000), 289.

<sup>14</sup>Robert Held, *Inquisition* (Florence: Bilingual Publishers, 1985).

hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, pengebor vagina, dan berbagai alat dan model siksaan lain yang sangat brutal. Ironisnya lagi, sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa.<sup>15</sup>

Kaum feminis juga berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible. Mereka tidak lagi menulis God, tetapi juga Goddess. Sebab, gambaran Tuhan dalam agama mereka adalah Tuhan maskulin. Mereka ingin Tuhan yang perempuan. Dalam buku *Feminist Approaches to The Bible*, seorang aktivis perempuan, Tivka Frymer-Kensky, menulis makalah dengan judul: *Goddesses: Biblical Echoes*. Aktivis lain, Pamela J. Milne, mencatat bahwa dalam tradisi Barat, Bible menjadi sumber terpenting bagi penindasan terhadap perempuan. Tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton menerbitkan buku *The Women's Bible*, dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya, Bible mengandung ajaran yang menghinakan perempuan, dan dari ajaran inilah terbentuk dasar-dasar pandangan Kristen terhadap perempuan. Berikutnya, Stanton berusaha meyakinkan bahwa Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi sekedar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, perempuan tidak memiliki kewajiban moral untuk mengikuti ajaran Bible. Para tokoh agama Kristen kemudian memandang karya Elizabeth C. Stanton sebagai karya setan.<sup>16</sup>

Pemberontakan besar dalam soal posisi dan peran wanita dalam Kristen dilakukan oleh Dan Brown melalui novelnya *The Da Vinci Code*. Novel ini menggugat asas ajaran Kristen, yakni persepsi tentang Jesus sebagai Tuhan. Brown berusaha meyakinkan jutaan pembaca novel ini bahwa Jesus telah menikahi Mary Magdalena dan mempunyai keturunan. Bukan hanya itu, Jesus juga mewariskan Gerejanya kepada Magdalena dan bukan kepada St. Peter, seperti dipercayai kaum Kristen saat ini. Brown menyodorkan data dari Injil Philip bahwa Jesus memang mengawini Mary Magdalena dan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Phyllis Tribble (et.al.), *Feminist Approaches to The Bible* (Washington: Biblical Archeology Society, 1995).

mempunyai anak keturunan. Di Gospel of Philip tertulis: *And the companion of the Saviour is Mary Magdalene. Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it and expressed disapproval. They said to him, "Why do you love her more than all of us?"*

Menurut Bible ini, Jesus mempunyai pasangan bernama Mary Magdalena dan terbiasa mencium Magdalena di bibirnya. Jesus mencintai Magdalena lebih dari pengikutnya yang lain, sehingga menyulut rasa iri hati. Itulah yang akhirnya memicu pelarian Mary Magdalena dari Jerusalem ke Perancis dengan bantuan orang-orang Yahudi. Martin Lunn, melalui bukunya, *Da Vinci Code Decoded*<sup>17</sup> mengungkap sejumlah bukti tambahan tentang perkawinan Jesus dengan Mary Magdalena.

Dalam diskursus *gender equality* saat ini, wacana tentang pewarisan Gereja oleh Jesus kepada seorang wanita tentu saja sangat menarik. Sebab, hingga kini, Gereja Katolik tetap tidak mengizinkan wanita ditahbiskan menjadi pelayan gereja. Dalam Gereja Katolik, wanita menjadi warga 'kelas dua'. Menyusul perdebatan sengit masalah ini, tahun 1994, Paus Yohannes Paulus II mengeluarkan deklarasi *Ordinatio Sacerdotalis* yang menegaskan: "Gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberi tahbisan imam kepada wanita dan bahwa keputusan ini harus ditaati oleh semua umat beriman."

Begitu juga dengan doktrin 'larangan menikah bagi pastor' (*celibacy*), masih tetap dipertahankan, meskipun sekarang mulai banyak teolog Katolik yang menggugat larangan kawin ini. Hans Kung, misalnya, menyebut doktrin *celibacy* bertentangan dengan Bible (Matius, 19: 12, 1 Timotius, 3: 2). Doktrin ini, katanya, juga menjadi salah satu sumber penyelewengan seksual di kalangan pastor. Pendukung novel Dan Brown tentu akan setuju dengan gagasan Hans Kung dan ide bolehnya wanita menjadi pastor. Logikanya, jika Jesus saja kawin dan mewariskan Gerejanya kepada wanita, maka mengapa pengikutnya dilarang kawin dan melarang wanita menjadi pastor.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Isma B. Koesalamwardi

<sup>18</sup>Hans Kung, *The Catholic Church: A Short History* (New York: Modern Library, 2003).

## HERMENEUTIKA FEMINIS

Salah satu cara pemberontakan kaum feminis terhadap doktrin-doktrin Kristen yang dinilai menindas wanita adalah dengan merombak metode penafsiran Bible, yang dikenal sebagai metode hermeneutika feminis. Kaum feminis Kristen menggunakan metode ini untuk mengubah ketentuan-ketentuan agama Kristen yang mereka pandang menindas kaum wanita. Sebuah buku berjudul *Metode Penafsiran Alkitab*, yang ditulis A.A. Sitompul dan Ulrich Beyer, menjelaskan masalah hermeneutika kaum feminis ini.

Dalam hermeneutika feminis, ada asumsi utama bahwa teks Alkitab ditulis dalam konteks budaya patriarkial yang diterjemahkan dan ditafsirkan dalam budaya patriarkal pula. Konteks patriarkal ini telah menyebabkan wanita menjadi terdehumanisasi dan menjadi terpinggirkan, serta memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua yang inferior. Semua penafsiran feminis berusaha mengurangi sistem patriarkal tidak saja teks Alkitabiah, tetapi juga tradisi teologi yang didasarkan pada teks patriarkal.

Prinsip hermeneutika feminis: (1) Semua kritik feminis menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami kitab suci. Kesadaran mendalam adalah tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntutan memperlakukan wanita sama dengan pria, (2) Semua wanita adalah manusia seutuhnya, (3) Karena wanita telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka dengan teratur bertentangan dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi wanita adalah pengalaman wanita itu sendiri.

Dalam analisis Fiorenza, yang terjadi selama ini adalah pelecehan terhadap wanita dengan memakai teks Alkitab sebagai alat untuk menghadang perjuangan wanita menuju kebebasan. Karena itu, suatu hermeneutika feminis menentang kuasa teks patriarkal dan pemakaian mereka sebagai alat menentang perjuangan wanita. Dia lalu mengusulkan lima unsur kunci dalam hermeneutika feminis: (1) Kritik feminis harus menerima suatu bentuk kecurigaan penerimaan wibawa Alkitab; (2) Kritik feminis harus mengevaluasi lebih daripada koreksi. Artinya, banyak teks dan penafsiran harus ditolak jika teks-teks tersebut diabadikan dan mensahkan struktur patriarkal; (3) Penafsiran adalah terpisah dari proklamasi atau

pemberitaan Firman Tuhan. Teks atau tradisi yang mengabadikan struktur penindasan patriarkal dilarang diproklamasikan sebagai “firman Allah” untuk bangsa-bangsa pada masa kini. Sebelum teks diterjemahkan dengan bahasa yang inklusif, suatu proses seleksi yang cermat harus dilakukan; (4) Teks yang mengabadikan dan mengesahkan struktur patriarkal akan penindasan harus diubah. Hermeneutika ini bertujuan untuk merekonstruksi kemurnian dan sejarah Kristen mula-mula dari perspektif wanita; (5) Penafsiran harus meliputi perayaan dan ritus, mengaktualisasikan teks kepada situasi masa kini. Cerita Alkitab diceritakan kembali dari perspektif imajinasi feminis, khususnya sisa-sisa non-patriarkal.

Jadi, yang penting dalam penafsiran feminisme adalah bagaimana teks Alkitab ditafsirkan secara benar tanpa melupakan nilai kemanusiaan seutuhnya. Untuk itu diperlukan studi kritis secara sastra Alkitab maupun dari perspektif yang lain agar penafsiran itu berlangsung secara tepat.<sup>19</sup>

## **PROBLEM METODE HERMENEUTIKA FEMINIS**

Studi terhadap penafsiran al-Qur’an versi feminis Muslim menunjukkan adanya kesamaan metodologi sebagaimana feminis Kristen dalam menafsirkan Bibel. Di sini ada dua masalah yang perlu dicermati. *Pertama*, validitas dan kebenaran konsep *gender equality* itu sendiri. *Kedua*, perbedaan sifat antara teks al-Quran dan teks Bible.

### **Validitas Konsep *Gender Equality***

Konsep *gender equality* yang digagas kaum feminis dalam masyarakat Islam –seperti Amina Wadud, Musdah Mulia, dan sebagainya– merupakan konsep yang berasal dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaan fitri dan jasadiah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah, kaum feminis itu sendiri tidak konsisten dalam menyikapi perbedaan (diskriminasi) antara pria dan wanita.

Dalam lapangan olah raga, misalnya, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi gender. Tetapi, dalam lapangan ibadah, mereka menolak. Olah raga merupakan contoh yang jelas bahwa

---

<sup>19</sup>A.A. Sitompul dan Ulrich Beyer, *Metode Penafsiran Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 337-340.

pria dan wanita memang berbeda. Cabang olah raga tinju, sepak bola, gulat, bulu tangkis, dan sebagainya, membedakan antara kelompok wanita dan kelompok pria. Kaum feminis tidak meminta agar dalam cabang-cabang olah raga itu mereka disejajarkan dengan pria. Mereka menerima “diskriminasi” ini. Tetapi, mereka merasa dianaktirikan karena tidak boleh khutbah Jumat dan dalam shaf shalat harus berada di belakang laki-laki.

Jika konsep *gender equality* dijadikan sebagai standar berpikir dalam menafsirkan teks al-Quran, maka akan terjadi perombakan hukum Islam secara besar-besaran. Itulah, misalnya, yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan kawan-kawan. Tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah buku bertajuk *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Buku ini telah menjadi perdebatan hebat di Indonesia, sebab untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, sekelompok cendekiawan dari kalangan Muslim yang memiliki perhatian terhadap masalah *gender equality* dan berada di bawah naungan Departemen Agama mengeluarkan *legal draft* yang sangat kontroversial. Di antara pijakan pembuatan buku ini ialah paham Pluralisme Agama, di samping konsep *gender equality*.

Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi hebat di antaranya: *Pertama*, asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), dan perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). *Kedua*, batas umur calon suami atau calon istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita di bawah usia tersebut –meskipun keduanya sudah baligh– tetap dinyatakan tidak sah. *Ketiga*, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54). *Keempat*, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan *rashid/rashidah*. (pasal 7 ayat 2). *Kelima*, ijab-qabul boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri (pasal 9). *Keenam*, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). *Ketujuh*, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami

atau istri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). *Kedelapan*, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian Kewarisan).

Konsep kesetaraan gender adalah salah satu agenda penting dari Liberalisasi Islam. Seperti ditulis Budhy Munawar-Rachman, agenda-agenda Islam Liberal dalam masalah kesetaraan gender adalah: (1) Menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki, (2) Perempuan tidak dipaksa menjadi ibu rumah tangga, dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (bahkan kodrat) sebagai perempuan.<sup>20</sup>

### **Perbedaan Sifat al-Qur'an dan Bible**

Perbedaan sifat yang mendasar antara teks al-Quran dan Bibel ini biasanya diabaikan oleh kaum feminis. Metode kontekstualisasi yang mengabaikan teks biasa dilakukan dalam tradisi Bible, karena teks Bible memang bukan merupakan teks wahyu. David J. Hesselgrave dan Edward Rommen menjelaskan perbedaan antara karakter teks Bible dengan teks al-Quran:

“Para pelaku kontekstualisasi Islam dihadapkan dengan serangkaian masalah yang unik. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kitab yang “dibuat di sorga” dalam bahasa Allah dan tidak mengakui unsur manusia sedikit pun? Kitab itu boleh disampaikan, ditafsirkan, dikhotbahkan, diajarkan, dihafalkan, namun tidak boleh diterjemahkan. Orang Islam berkata bahwa al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain bukanlah al-Quran yang sesungguhnya.”<sup>21</sup>

Dalam keyakinan kaum Muslim, al-Quran – lafadz dan maknanya – adalah dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Termasuk dari Nabi Muhammad Saw. sendiri. Karena Rasulullah Saw. senantiasa memisahkan, mana yang merupakan teks al-Quran yang berasal dari wahyu, dan mana yang ucapan beliau sendiri (hadis nabi). Hesselgrave dan Rommen mengakui keyakinan kaum Muslimin seperti itu:

---

<sup>20</sup>Budhy Munawar Rachman, “Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia,” dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002), 75.

<sup>21</sup>David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 169.

“Memang Allah telah berbicara melalui sejumlah nabi, tetapi dalam menyatakan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, Ia memberikan firman-Nya yang terakhir. Firman itu adalah firman Allah, Nabi Muhammad hanyalah penerima atau pencatat yang pasif. Pikiran, hati, perasaannya –tak satu pun dari semua ini yang masuk ke dalam pencatatan kata-kata al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang kekal dan tidak dibuat, yang telah ada sepanjang masa sebagai ungkapan kehendak-Nya. Lebih lanjut, mengingat kerusakan yang dialami pernyataan-pernyataan sebelumnya, Allah berusaha menjamin bahwa pernyataan akhir ini tidak akan rusak sampai selamanya.”<sup>22</sup>

Dalam kondisi al-Quran sebagai teks wahyu, maka hampir menutup kemungkinan adanya kontekstualisasi. Di kalangan Kristen, menurut buku ini, hampir tidak ada orang Kristen yang berpikiran seperti orang Islam, yakni bahwa teks Bible adalah sepenuhnya merupakan teks wahyu. Hills (1956), misalnya, berpikiran tentang pelestarian Alkitab oleh Allah melalui Gereja Yunani, dengan menjadikan teks Byzantium sebagai *Textus Receptus* (Teks yang umumnya diterima), dan kemudian terjemahannya ke dalam bahasa Inggris dikenal sebagai King James Version (1611). Karena itu, Bible *King James Version* dianggap sebagai satu-satunya terjemahan dalam bahasa Inggris yang berwibawa.<sup>23</sup>

Tentang klaim Hills semacam itu, Hesselgrave dan Rommen memberi komentar:

“Meskipun motivasi Hills baik, jelas bahwa pandangannya jauh melampaui tuntutan Alkitab dan kekristenan historis tentang kewibawaan Alkitab. Pandangannya sangat terbuka terhadap kritik dari dalam dan dari luar tradisi Kristen. Lagi pula pandangan ini hampir menutup kemungkinan untuk kontekstualisasi.”<sup>24</sup>

Berbeda dengan al-Quran, Bible memang ditulis oleh para penulis Bible, yang menurut konsep Kristen, mendapat inspirasi dari Tuhan. Meskipun demikian, diakui bahwa unsur-unsur personal dan budaya

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 168.

<sup>23</sup>King James di sini adalah Raja Inggris yang dikenal dengan nama Stuart King James VI of Scotland, dan menjadi King James I of England. Dia seorang yang kontroversial. Pada satu sisi, atas jasanya memelopori penulisan Bible *King James Version*, ia sangat dihormati dan mendapatkan julukan yang sangat mulia sebagai *Defender of Faith*, Sang Pembela Agama. Namun, sejarawan Barat, seperti Philip J. Adler, menyebutnya sebagai seorang yang arogan dan pelaku homoseks yang terang-terangan (*blatant homosexual*).

<sup>24</sup>Hesselgrave dan Rommen, *Kontekstualisasi*, 174-175.



berpengaruh terhadap para penulis Bible. Karena yang dianggap merupakan wahyu Tuhan adalah makna dan inspirasi dalam Bible – dan bukan teks Bible itu sendiri – maka kaum Kristen tetap menganggap terjemahan Bible dalam bahasa apa pun adalah firman Tuhan (*dei verbum*). Dalam tradisi penafsiran Bible, sebagian teolog melakukan kontekstualisasi yang ekstrim, seperti Bultmann, yang menganggap Bible sebagai mitos. Dengan ini, hampir setiap bentuk kontekstualisasi adalah mungkin, karena ada banyak cara untuk memahami sejarah.

C. Groenen OFM membuat deskripsi menarik tentang perbedaan antara al-Quran dan Bible:

“Kadang-kadang ‘inspirasi’ itu diartikan seolah-olah Allah ‘berbisik-bisik’ kepada penulis. Seolah-olah Allah mendiktekan apa yang harus ditulis. Lalu orang berkata bahwa Kitab Suci mirip dengan ‘suatu rekaman’. Boleh jadi saudara-saudara muslimin dapat memahami kiasan macam itu sehubungan dengan al-Quran. Tetapi ucapan itu kurang tepat kalau dipakai sehubungan dengan Alkitab umat Kristen. Sejarah terbentuknya Alkitab memustahilkan kiasan macam itu. Adakalanya orang sampai menyebut Kitab Suci sebagai ‘surat Allah kepada umat-Nya’. Tetapi pikiran itu sedikit kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak dapat dikatakan bahwa (semua) penulis suci ‘mendengar suara Allah yang mendiktekan’ sesuatu. Mereka malah tidak sadar bahwa sedang menulis Kitab Suci!”<sup>25</sup>

Dengan karakter Bible semacam itu, maka para pengaplikasi hermeneutika untuk al-Quran senantiasa -- baik secara terbuka atau tidak -- berusaha menempatkan posisi dan sifat teks al-Quran sebagaimana halnya teks Bible. Teks al-Quran diposisikan sebagai teks budaya, teks yang sudah memanusiaawi, dan sebagainya. Salah satu pelopor usaha ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd, yang terkenal dengan pendapatnya bahwa al-Quran adalah ‘produk budaya’ (*muntāj al-thaqafī/cultural product*). Pengadilan Mesir menjatuhkan status murtad baginya.<sup>26</sup>

Dengan menempatkan posisi teks al-Quran setara dengan teks Bible, dan memasukkan unsur konteks budaya dan sosial dalam

<sup>25</sup>C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 19-37.

<sup>26</sup>Michael Cook, *The Koran: A Very Short Introduction* (Oxford, UK: Oxford University Press 2000), 44. Lihat juga Musġafa A’zhami, *The History of the Qur’anic Text, From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament* (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), 8-9.

penafsiran teks al-Quran, maka yang terjadi adalah pembuangan makna asal teks itu sendiri. Jika al-Quran diakui sebagai teks wahyu, maka makna yang dikandungnya adalah makna universal. Dan penafsiran al-Quran harus berangkat dari pemahaman terhadap makna teks itu sendiri. Sebaliknya, metodologi kontekstualisasi yang dilakukan para pengaplikasi hermeneutika al-Quran, justru akhirnya lebih berpegang pada konteks dengan meninggalkan teks wahyu itu sendiri.

Sebagai contoh, larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-Muslim dalam QS. Mumtahanah: 10, yang dengan tegas menyatakan:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”*

Tetapi, dengan pendekatan kontekstualisasi, makna ayat tersebut bisa berubah total. Musdah Mulia menulis tentang ayat ini: “Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan dengan sendirinya.”<sup>27</sup>

Argumentasi “kontekstual” itu sangatlah lemah dan keliru. Berdasarkan logika ini, maka seorang Muslimah halal menikah dengan laki-laki kafir dalam situasi damai, namun kemudian menjadi haram ketika perang. Sebagai contoh pernikahan Yuni Shara dengan Henry Siahaan, atau Deddy Corbuzier dengan Kalina. Kedua istri merupakan muslimah. Ketika Perang Muslim-Kristen meletus di Maluku, pada waktu pagi hari, maka pernikahan mereka haram. Jika sore harinya sudah damai, maka pernikahan mereka jadi halal. Penafsiran seperti ini akan sangat membingungkan.

---

<sup>27</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), 63.

Teks dan konteks dalam Islam sangat berkaitan. Argumentasi “kontekstual” dapat menimbulkan pemikiran ‘liar’ yang akan menghilangkan seluruh aturan syariat. Contohnya: “mengapa daging babi diharamkan?” Berdasarkan penafsiran kontekstual, secara sosio-ekonomis, daging babi diharamkan karena babi adalah binatang langka di Arab ketika ayat itu diturunkan. Saat ini, babi adalah binatang yang paling menguntungkan untuk ditenakkan. Karena itu, secara “kontekstual” sosio-ekonomis, ternak babi adalah halal saat ini, karena sangat maslahat bagi umat Islam.

Adanya kesalahpahaman dalam memaknai konteks dan teks dapat menimbulkan masalah baru dalam menjalankan syariat Islam. Jika hukum hanya tergantung pada konteks, semua syariat menjadi relatif. Sepanjang sejarah Islam, banyak kondisi dimana kaum Muslim tidak dalam keadaan perang dengan kaum kafir. Selama 1200 tahun lebih, kaum Yahudi hidup damai di dalam wilayah Islam. Selama itu pula para ulama tidak pernah menafsirkan QS. al-Mumtahanah: 10 dengan mengaitkan peperangan. Selama masa damai tersebut, para muslimah tetap diharamkan untuk menikah dengan laki-laki Yahudi.

Contoh lain terlihat pada penafsiran berdasarkan konteks-sejarah yang dilakukan oleh Rokhmadi dalam masalah mahar. Dosen Syariah IAIN Semarang itu ditanya tentang kasus perkawinan seorang laki-laki dengan wanita Minang, yang maharnya justru diberikan oleh pihak wanita, bukan pihak laki-laki. Dijawabnya:

“Wajarlah mahar menjadi kewajiban pihak perempuan karena posisinya di atas laki-laki dalam bersikap dan martabat keluarga. Maka saudara tidak perlu risau, susah, dan gelisah. Justru saudara beruntung tidak dibebani Mahar. Terimalah, sebab ketentuan al-Quran (QS. al-Nisā’: 4) tidak bersifat mutlak karena semata-mata dipengaruhi budaya di mana Islam diturunkan.”<sup>28</sup>

Demikianlah yang terjadi jika penafsiran al-Qur’an dilakukan secara konstektual. Hukum agama akan menjadi relatif sehingga pada akhirnya agama menjadi tidak diperlukan lagi.

Berbeda dengan Bible, teks al-Qur’an bukanlah teks budaya. Teksnya itu sendiri memegang peran penting dalam menjelaskan kandungan kitab. Selain teks dan konteks, dalam menafsirkan al-

---

<sup>28</sup>Rokhmadi, “Perempuan Memberi Mahar Nikah,” *Jurnal Justisia*, Edisi 28 Th. XIII, 2005 (Semarang: Fakultas Syariah IAIN).

Qur'an banyak aspek yang juga harus disertai, salah satunya *asbāb al-nuzūl*. Al-Qur'an tidak bisa diterjemahkan secara bebas menurut pemahaman masing-masing orang dalam membaca teks. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hermeneutika tidak cocok digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, metodologi penafsiran Bible di kalangan feminis Kristen tidak bisa diterapkan untuk teks al-Quran karena teks al-Qur'an bukanlah teks budaya sebagaimana dipahami oleh kaum Feminis yang memakai landasan hermeneutika. *Kedua*, dari uraian mengenai tata cara penafsiran kaum feminis Muslim, terlihat bahwa mereka sendiri terjebak dalam 'pra-pemahaman' subjektif dari konsep *gender equality* sekular-liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk peradaban Islam. 'Keadilan' menurut Islam maksudnya bukanlah sama-rata sama-rasa, namun menempatkan sesuatu sesuai koridor fitrahnya masing-masing.

Allah Swt. telah membagi peran untuk laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Salah satunya adalah peran wanita sebagai *rabbat al-bayt* (pengelola rumah tangga) dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Perbedaan peran bukanlah suatu penistaan terhadap wanita. Setiap peranan akan dipertanggungjawabkan di Hari Kiamat. Allah tidak mewajibkan perempuan mencari nafkah, tidak wajib shalat Jumat, dan sebagainya, bukan berarti Allah menghinakan perempuan. Allah justru menunjukkan kasih sayang kepada perempuan dengan mengurangi beberapa beban tersebut. Jika kesaksian perempuan dihargai setengah laki-laki dalam urusan kriminal, justru itu lebih meringankan perempuan. Sebab, menjadi saksi bukanlah pekerjaan yang mengenakan, tanggung jawabnya berat. Program perlindungan saksi merupakan bukti posisi saksi yang dapat membahayakan nyawa. Pada akhirnya, walaupun dengan beban yang berbeda, baik perempuan maupun laki-laki dapat menggapai pintu surga.

**DAFTAR RUJUKAN**

- A'zhami, Musġaf. *The History of the Qur'anic Text, From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament*. Leicester: UK Islamic Academy. 2003.
- Adler, Philip J. *World Civilization*. Belmont: Wasworth. 2000.
- Cook, Michael. *The Koran: A Very Short Introduction*. Oxford, UK: Oxford University Press. 2000.
- Ghafur, Waryono Abdul (ed.). *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri. 2003.
- Groenen, C. *Pengantar ke dalam Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius. 1984.
- Held, Robert. *Inquisition*. Florence: Bilingual Publishers. 1985.
- Hesselgrave, David J. & Rommen, Edward. *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2004.
- Kung, Hans. *The Catholic Church: A Short History*. New York: Modern Library. 2003.
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda?* Bandung: Mizan. 1999.
- Muhammad, Husein. "Perempuan dalam Fiqh Ibadah", dalam *Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2005.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan. 2005.
- Rachman, Budhy Munawar. "Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia", dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002.
- Ramli, M. Idrus (ed.). *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*. Pasuruan: Rabithah Ma'ahid Islamiyah Cabang Pasuruan. 2004.

- Rokhmadi. "Perempuan Memberi Mahar Nikah." *Jurnal Justisia*. Edisi 28 Th XIII. 2005. Semarang: Fakultas Syariah IAIN.
- Shalahuddin, Henri. *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*. Jakarta: KMKI. 2012.
- Sitompul, A.A. dan Beyer, Ulrich. *Metode Penafsiran Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2005.
- Tim Penulis Pusta Studi Wanita. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita-UIN Syarif Hidayatullah. 2003.
- Trible, Phyllis (et.al.). *Feminist Aproaches to The Bible*. Washington: Biblical Archeology Society. 1995.
- Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi*. terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi. 2001.